



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

JALAN KAPTEN JAYA TIRTA NO.14 AMLAPURA

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor : 39 /PID/R/2015/PN-Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri
Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I NYOMAN SUKRA.
Tempat tanggal lahir : Datah, 25 April 1973.
Umur : 45 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Alamat : Br Dinas Asah Teben, Desa Datah,
Kecamatan Abang , Kabupaten
Karangasem;
Agama : Hindu .
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Susunan Persidangan

I.GUSTI PUTU YASTRIANI, SH. Hakim .
I MADE WISNA,SH Panitera Pengganti .

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor
Karangasem: BP/11/VIII/2018/Resnarkoba ;

Keterangan saksi-saksi 1. I KADEK ARIAWAN.
2. MUKADIS.
3. I GUSTI LANANG MADE CANDRAWAN.

- a. Yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018
sekitar pukul 12.00. wita bertempat disebuah rumah tepatnya di
Banjar Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang,
Kabupaten Karangasem, terdakwa telah diamankan karena memiliki,
menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis arak tradisional
yang dikemas dalam 1(satu) buah jerigan berwarna abu – abu yang



didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak sebanyak 30 (tiga puluh) liter tanpa memiliki ijin yang hendak dijual ke Denpasar .

- b. Keterangan terdakwa , bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada waktu dan di tempat tersebut terdakwa memiliki minuman beralkohol jenis arak tradisional yang dikemas dalam 1(satu) buah jerigan berwarna abu – abu yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak sebanyak 30 (tiga puluh) liter tanpa memiliki ijin yang hendak dijual ke Denpasar .

- c. Barang bukti .

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

NO. 39 /PID/R/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	: I NYOMAN SUKRA.
Tempat tanggal lahir	: Datah, 25 April 1973.
Umur	: 45 Tahun .
Jenis Kelamin	: Laki-laki .
Kebangsaan	: Indonesia .
Alamat	: Br Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang , Kabupaten Karangasem;
A g a m a	: Hindu .
Pekerjaan	:Petani/Pekebun.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut .

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya .

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ; -----

Mengingat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PERDA PROVINSI BALI No.5 Tahun 2012 dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUKRA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TANPA IJIN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NYOMAN SUKRA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
jenis arak tradisional yang dikemas dalam 1(satu) buah jerigan berwarna abu – abu yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak sebanyak 30 (tiga puluh) liter .
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami IGP.YASTRIANI , SH. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu oleh I MADE WISNA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh M. SUPRIYANTO,SH. , Penyidik Polisi selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

I MADE WISNA SH

IGP.YASTRIANI , SH,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)